

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 331/M/Kp/V/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM  
DIPLOMA TIGA, PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI PROGRAM DIPLOMA TIGA,  
DAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DIPLOMA EMPAT PADA  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG DI KETAPANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Negeri  
Ketapang Nomor 129/PL.39/PP/2015 tanggal 17 Februari  
2015, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi  
Teknik Informatika Program Diploma Tiga, Program Studi  
Agroindustri Program Diploma Tiga, dan Program Studi  
Teknik Sipil Program Diploma Empat;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor  
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan  
Pangkat Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-  
2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi  
tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin  
Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika  
Program Diploma Tiga, Program Studi Agroindustri Program  
Diploma Tiga, dan Program Studi Teknik Sipil Program  
Diploma Empat pada Politeknik Negeri Ketapang di  
Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI PROGRAM DIPLOMA TIGA, DAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DIPLOMA EMPAT PADA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG DI KETAPANG.
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi:  
a. Teknik Informatika Program Diploma Tiga;  
b. Agroindustri Program Diploma Tiga; dan  
c. Teknik Sipil Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA** : Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Apabila laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Padono Suwignjo  
NIP. 195810071986011001